

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam hal terjadinya perkawinan dini. Salah satu bentuk contoh konkret upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam hal terjadinya perkawinan dini adalah dengan mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama setempat bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam pembatalan pernikahan dilakukan di Pengadilan Negeri. Dengan dalil yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 15 KHI yang menyatakan bahwa perihal pernikahan anak yang belum mencapai batas minimal umur pernikahan harus meminta izin terlebih dahulu oleh wali atau kedua orang tuanya. Apabila tetap ada yang melakukan pernikahan tanpa izin, maka rukun perkawinannya dianggap tidak sah dan para pihak dapat mengajukan pembatalan pernikahan kepada pengadilan agama dengan dalil permohonan syarat usia minimal pasangan perkawinan belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada Pasal atau peraturan tentang penjatuhan sanksi, baik berupa pidana, perdata, maupun TUN terhadap petugas kawin yang mengeluarkan izin perkawinan terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Menjadi salah satu permasalahan yang sangat fatal dalam menangani upaya meminimalisir kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.
- 5.1.2. Mengenai penegakan hukum terhadap pasangan yang melakukan perkawinan anak di bawah umur jika terjadi akibat hukum yang timbul karena pernikahan dini. Salah satu contohnya adalah KDRT yang sering terjadi dan timbul akibat

pernikahan dini karena kurang siapnya mental, tidak paham hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, dan belum pahamnya tujuan hakikat pernikahan sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya secara hukum tindakan KDRT termasuk tindak pidana yang memiliki sanksi secara khusus tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi KDRT dengan kekerasan fisik, yakni:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Serta Pasal 45, yang mengatur tindakan kekerasan Psikis bagi pelaku KDRT:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## 5.2. Saran

Saran yang penulis berikan dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam terjadinya kasus pernikahan dini dengan tujuan agar terciptanya aturan yang jelas supaya dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pemerintah dalam menekan angka perkawinan di bawah umur sehingga tercipta penerus generasi bangsa yang baik, maka:

- 1) Pemerintah beserta lembaga terkait dapat memberikan sosialisasi ke masyarakat umum mengenai dampak negatif dan akibat hukum yang akan timbul dalam hal kasus pernikahan dini, sehingga masyarakat umum dapat paham dan mengerti bahwa pernikahan dini tersebut dapat memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positif yang diberikan. Bahkan tidak jarang dari pernikahan dini tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini tersebut.
- 2) Mendorong pemerintah untuk menciptakan aturan dan sanksi yang jelas mengenai larangan pernikahan di bawah umur. Karena sampai saat ini belum adanya aturan mengenai sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di bawah umur. Khususnya orang tua yang tidak mencegah pernikahan dibawah umur, ditambah lagi dengan sering dijumpainya pejabat pencatat akta nikah yang menuakan atau mengatrol umur agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan tidak melanggar mengenai ketentuan batas minimal umur perkawinan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.